

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern ini, banyak lembaga keuangan berbasis syariah yang muncul sebagai pesaing lembaga keuangan tradisional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, sistem syariah pada lembaga keuangan menjadi semakin penting di masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan baik bank maupun non bank yang menerapkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank (terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan lembaga keuangan non bank, termasuk Pegadiyan Syariah (Sudarsono, 2008).

PT Bank BJB Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan yang memiliki produk yang beroperasi di sektor pinjaman di Indonesia dengan konsep syariah. Artinya, pinjaman yang dirancang untuk menghilangkan jeratan utang berdasarkan DSN hak gadai, gadai ilegal, riba, dan praktik peminjaman tidak patut lainnya. Fatwa MUI yang merupakan hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur tentang *Rahn*. Nomor fatwa: 25/DSN-MUI/III/2002 dan nomor fatwa tentang *Rahn* Emas: 26/DSN-MUI/III/2002. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh. PT


Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat Indonesia melalui *ar-Rahn*, salah satu produk pegadaianya.

Seperti halnya sistem yang biasa disebut dengan Syariah, konsep Pegada Syariah juga didasarkan pada hukum agama Islam yaitu al-Qur'an al-Karim sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Baqarah 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bernu’amalah tidak secara tunai) sedang Kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Produk utama Pegadaian yang sering ditawarkan kepada nasabah oleh PT Pegadaian dalam pembiayaannya adalah produk *ar-Rahn*. *Ar-Rahn* itu sendiri merupakan gadai berupa emas dalam konteks syariah. Emas merupakan salah satu investasi dengan benefit yang tinggi dan berpotensi naik harga tiap tahunnya. Hampir setiap lima tahun, harga emas naik minimal 100% (Asriani, 2015). Berikut merupakan grafik yang menjadikan fakta bahwa emas akan naik setiap lima tahunnya !



Gambar 1. 1 Grafik Fluktuasi Harga emas periode 2018-2022

Menurut tim analisis DCFX yang dilansir dalam www.market.bisnis.com menyatakan bahwa harga emas akan terus meningkat pada tahun 2024 hingga sekitar US\$2.100 per ons. Karena harga dollar AS menurun lebih lama di tahun 2024 namun harga emas tetap bertahan baik, para trader cenderung mengalihkan modalnya pada emas. Tahun 2023, harga emas batangan naik 13% selama setahun penuh dimana harga emas berayun antara US\$1.800 dan US\$2.135.40. Hal ini berkemungkinan bahwa harga logam mulia itu akan terus bertahan dalam jangka panjang. Bahkan pada tahun 2023 harga emas masih bertahan di atas US\$2.000 dengan kenaikan 13% dari tahun sebelumnya.

Kenaikan harga emas terus meningkatkan omzet Pegadaian, karena nilai taksiran barang jaminan, terutama emas, ikut naik. Sebagian besar pinjaman nasabah dipegang dalam bentuk emas, dan fluktuasi harga emas memiliki dampak signifikan pada omzet Pegadaian (Aziz, 2013:12). Emas, sebagai aset likuid, memberikan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk membeli pada harga murah dan menjual kembali saat harga tinggi, juga menjadi alternatif investasi saat harganya tidak sejalan dengan dolar.

Kenaikan harga emas dapat meningkatkan nilai aset perusahaan yang berinvestasi dalam emas, sehingga meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, penurunan harga emas dapat mengurangi nilai aset perusahaan dan menurunkan profitabilitas (Mumpuni melvin dan Sihotang Stacia, 2017). Aziz (2013) dalam penelitiannya mencatat bahwa peningkatan omzet Pegadaian dipengaruhi oleh kenaikan berkelanjutan harga emas. Kenaikan tersebut menyebabkan peningkatan nilai taksiran untuk barang yang digadaikan, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pinjaman. Sebaliknya, ketika harga emas turun, jumlah pinjaman juga turun secara signifikan.

Menurut Kasmir (2010:250), pendapatan dapat ditingkatkan dengan nilai taksiran yang tinggi, yang juga dapat mendorong nasabah untuk memilih layanan pegadaian. Respons positif dari nasabah tergantung pada sejauh mana produk dan jasa tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Lembaga keuangan perlu mengembangkan nilai tambah dari layanan gadai emas yang mereka tawarkan, sehingga dapat memberikan keunggulan dibandingkan produk gadai emas lainnya.

Pendapatan sewa modal atau *Ujrah* merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan yang berasal dari pengembalian dana yang disalurkan sebagai pinjaman (Sinarti, 2012). Pada sebagian perusahaan gadai, nama *munah* berlaku dan mendeskripsikannya sebagai biaya pemeliharaan barang atau bukan sebagai tempat sewa tempat penitipan saja. Tarif *Ujrah/Munah* dihitung melalui presentase nilai taksiran yang dihitung per 10 hari.

Baik flukuasi harga emas dan pendapatan *Ujrah* saling berkaitan. Ketika harga emas naik, nilai taksiran akan berubah juga begitu juga dengan pendapatan *Ujrah*. Tapi pada dasarnya persenan tiap perusahaan berbeda-beda sehingga itu akan mempengaruhi terhadap kepuasan nasabah. Oleh karena itu, seharusnya semua variabel bebas dapat mempengaruhi profitabilitas.

Ciri penting Pegadaian Syariah menurut (Isini dan Karamoy, 2017) adalah tidak dikenakan bunga atas jumlah pinjaman. Hanya saja pelanggan harus membayar *Ujrah* (biaya penitipan barang). Menurut Rizka Ayunda Putri, Pegadaian juga mendapatkan keuntungan dari biaya *Ujrah* penyimpanan emas yang diberikan nasabah. Pendapatan tersebut tentunya mempengaruhi keuntungan Pegadaian Syariah. Semakin tinggi jumlah pembiayaan gadai emas, maka semakin tinggi pula pendapatan komisi yang diterima Pegadaian Syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Nanik Eprianti dan Bapak Bustomi Emha yang melakukan penelitian mengenai dampak *ijarah* terhadap keuntungan, menemukan bahwa *ijarah* berpengaruh terhadap keuntungan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Cut Faradilla dan Ima Fatmawati yang menemukan bahwa pendapatan *Ujrah* tidak berpengaruh terhadap laba.

Salah satu parameter sebagai alat pengukuran kinerja lembaga keuangan ialah dengan melihat tingkat profitabilitas dan efisiensinya. Pada penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Gross Profit Margin (GPM). GPM merupakan rasio untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok (HPP) atau biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode. GPM juga memberikan informasi tentang kondisi kesehatan perusahaan. Semakin tinggi GPM, semakin baik kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Rizka Ayunda Putri, Pegadaian juga meraih keuntungan melalui biaya *Ujrah* yang diterima dari pemeliharaan emas oleh nasabah. Pendapatan ini tentunya berpengaruh pada profitabilitas Pegadaian Syariah. Semakin besar jumlah pembiayaan *Rahn* emas, semakin tinggi pula pendapatan *Ujrah* yang diperoleh Pegadaian Syariah.

Menurut (Mukhlis, 2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa profitabilitas juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga barang dan jasa berupa gadai emas. Tingginya harga emas akan meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi dan produksi emas. Memang benar, harga barang dan jasa meningkat dengan cepat, sehingga menyebabkan peningkatan biaya produksi dan operasional. Kebanyakan orang akan menggadaikan emas ketika harga emas naik karena mereka akan menerima pinjaman dalam jumlah besar ketika harga emas naik. Sebaliknya, menurut (Hayati, 2018) ketika harga emas turun, masyarakat cenderung menyimpan atau membeli emas. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa yang menyatakan bahwa keuntungan Pegadaian Syariah semakin meningkat seiring dengan kenaikan

harga setiap gram emas. Turunnya harga emas juga berdampak pada kinerja Pegadaian Syariah karena sebagian besar kegiatan usahanya adalah gadai emas yang menyumbang 97% dari total laba yang diperoleh. Sedangkan penelitian Gusto Cens Idris menunjukkan bahwa harga emas tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Berikut merupakan data fluktuasi harga emas yang di ambil dari harga emas Antam, pendapatan *Ujrah* yang diambil dari pendapatan *Ujrah* pada laporan keuangan triwulan dan Profitabilitas yang di ambil dari salah satu rasio pengukur profitabilitas yakni GPM di laporan triwulan PT. Bank BJB Syariah.

Tabel 1. 1 Fluktuasi harga emas, naik turunnya *Ujrah* dan profitabilitas

| Tanggal | Harga emas | <i>Ujrah</i> | Profitabilitas GPM |
|------------|------------|--------------|--------------------|
| 31/03/2016 | 525 | 2800 | 6,93% |
| 30/06/2016 | 561 | 5654 | 17,09% |
| 30/09/2016 | 552 | 8331 | 12,50% |
| 31/12/2016 | 498 | 11392 | 17,91% |
| 31/03/2017 | 534 | 3260 | 18,13% |
| 30/06/2017 | 531 | 6576 | 16,52% |
| 30/09/2017 | 554 | 9622 | 19,23% |
| 31/12/2017 | 568 | 12789 | 22,04% |
| 31/03/2018 | 585 | 3074 | 22,81% |
| 30/06/2018 | 576 | 4254 | 22,29% |
| 30/09/2018 | 570 | 9217 | 20,82% |
| 31/12/2018 | 592 | 12196 | 4,58% |
| 31/03/2019 | 591 | 2533 | 4,49% |
| 30/06/2019 | 639 | 5078 | 3,87% |
| 30/09/2019 | 671 | 7814 | 4,03% |
| 31/12/2019 | 677 | 10818 | 3,54% |
| 30/06/2020 | 811 | 6617 | 3,96% |
| 30/09/2020 | 909 | 10566 | 3,86% |
| 31/12/2020 | 860 | 15684 | 5,28% |
| 31/03/2021 | 811 | 4945 | 4,65% |

| | | | |
|------------|------|-------|-------|
| 30/06/2021 | 828 | 9744 | 4,35% |
| 30/09/2021 | 807 | 14456 | 4,27% |
| 31/12/2021 | 837 | 18985 | 3,42% |
| 31/03/2022 | 888 | 3595 | 3,48% |
| 30/06/2022 | 865 | 5229 | 3,30% |
| 30/09/2022 | 816 | 11293 | 3,19% |
| 30/12/2022 | 931 | 14943 | 2,91% |
| 31/03/2023 | 983 | 3619 | 4,35% |
| 30/06/2023 | 935 | 7303 | 4,15% |
| 30/09/2023 | 933 | 11023 | 0,96% |
| 31/12/2023 | 1022 | 14735 | 1,81% |

Dari tabel diatas bisa kita ketahui bahwa harga emas naik turun tiap bulan dan nilai pendapatan *Ujrah* pun berubah seiring berubahnya harga emas. Persenan dari profitabilitas juga berubah tapi tidak selaras dengan kenaikan harga emas.

Pendapatan *Ujrah* selalu meningkat dan keuntungan tidak selalu meningkat. Artinya tingkat pendapatan *Ujrah* tidak mempengaruhi keuntungan. Namun melihat beberapa teori fluktuasi harga emas, jika harga emas meningkat seharusnya pendapatan *Ujrah* juga diharapkan meningkat begitu juga profitabilitas. Permasalahannya adalah terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di kalangan gadai syariah dalam hal profitabilitas.

Penelitian mengenai profitabilitas dari harga emas dan pendapatan *Ujrah* telah banyak dilakukan pada Pegadaian konvensional. Sedangkan penelitian pada objek Pegadaian Syariah masih belum diteliti secara mendalam. Terdapatnya research gap atau kesenjangan antara penelitian terdahulu secara teori dengan praktik profitabilitas Pegadaian Syariah, menjadikan ketertarikan bagi penulis

untuk meneliti lebih lanjut dan memastikannya secara statistik dengan judul “**Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Pendapatan Ujrah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah TBK Periode 2016-2023**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menyusun perumusan masalah demi memudahkan dalam penyelesaian penelitian ini, permasalahan itu dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Harga Emas terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah ?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan *Ujrah* terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh harga emas dan biaya *Ujrah* terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah secara simultan ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar yang telah disampaikan maka peneliti mengemukakan tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga emas terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah .
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan *Ujrah* terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga emas dan pendapatan *Ujrah* terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah secara simultan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian Pengaruh fluktuasi harga emas, dan pendapatan *Ujrah* terhadap profitabilitas pada PT. BJB Syariah ini antara lain :

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini untuk tingkat profitabilitas perbankan oleh akuntan khususnya dalam analisis laporan keuangan.
2. Secara praktik bagi perusahaan yang diteliti penelitian ini memberikan saran dalam pengelolaan pendapatan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan akuntan serta manajer.
3. Bagi penulis penelitian ini memberikan bantuan pengetahuan dan penerapan ilmu yang diterima secara teoritis dalam perkuliahan untuk jadi bahan pertimbangan bagi peneliti.
4. Bagi peneliti selanjutnya menjadi masukan serta solusi informasi yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya agar lebih baik.